



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2011/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx binti xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Sungai Bamban RT.01 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut " Penggugat " ;

MELAWAN

xxxxx bin xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa Sungai Bamban RT.01 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 25 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.G/2011/PA.Mrb., tanggal 25 Februari 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/04/X/1996 tanggal 03 Oktober 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 4 tahun, setelah itu di rumah bersama di alamat yang sama dengan rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun 5 bulan, telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxxxx bin xxxx, umur 13 tahun;
 2. xxxxx binti xxxxx, umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau terbuka masalah keuangan, seperti memberi uang kepada orang tuanya tidak sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka cemburu dengan Penggugat dan sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati serta sering mengancam mau memukul Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, pada tanggal 6 Februari 2011 ketika Penggugat datang bekerja lalu menjenguk anak di rumah tapi Tergugat marah-marah dan mengatakan jangan datang lagi ke rumah, lalu memukul, menganiaya dan mau menceburkan Penggugat ke sumur, hingga pisah tempat tinggal 2 bulan lebih lamanya;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap perbuatan Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx bin xxxxx);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat datang hanya sekali pada saat sidang kedua pada tanggal 06 April 2011, selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 07 Maret 2011, Berita Acara Peridangan kedua pada tanggal 06 April 2011 dan surat panggilan ketiga pada tanggal 21 April 2011 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui Mediasi oleh Mediator yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN MUNIRUS SU'AIDI, S.Ag., akan tetapi gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 33/04/X/1996 tanggal 03 Oktober 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx binti xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Sungai Bamban RT.01 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 karena saksi hadir, dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, kemudian di rumah bersama berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni 2009 mereka sudah tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkar tersebut diantaranya disebabkan karena masalah keuangan, yakni Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, apabila memberi uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran tersebut juga disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, sering berkata kasar kepada Penggugat, dan saat bertengkar pernah Tergugat menarik Penggugat, bahkan sampai mau memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena di usir Tergugat, 1 bulan kemudian Penggugat datang dan bertengkar lagi, akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat sering datang untuk mengajak Penggugat berkumpul membina rumah tangga kembali, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat terlalu sakit hati;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat, juga sudah sering menasehati Penggugat agar berkumpul membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxx bin xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir Motor, alamat Desa Sungai Bamban RT.01 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui saat pernikahan mereka, karena saksi baru kenal sejak tahun 2006 saat saksi menikah dengan kakak Penggugat, dan sekarang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniaai 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2006 tersebut Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah bersama, di Sungai Bamban RT.01 yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Agustus 2010 mereka sudah tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran tersebut diantaranya disebabkan karena masalah keuangan, yakni Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat apabila memberi uang kepada orang tuanya, dan juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran tersebut juga disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dan berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena di usir Tergugat, 1 bulan kemudian Penggugat datang dan bertengkar lagi, akhirnya Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sampai dengan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tersebut Tergugat pernah datang sekali untuk menjenguk anaknya dan mengajak Penggugat kumpul membina rumah tangga kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku kakak ipar Penggugat, juga sudah sering menasehati Penggugat agar kumpul membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan pada sidang ke-2 pada tanggal 06 April 2011, sedangkan pada persidangan yang lain Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diputus dengan Kontradiktur;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam lingkup perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat dan domisili Penggugat masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak terbuka masalah Keuangan, Tergugat sering cemburu buta, sering berkata kasar kepada Penggugat, dan saat bertengkar pernah Tergugat menarik Penggugat, bahkan sampai mau memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat, dan sejak itu mereka berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sering mendatangi Penggugat untuk mengajak kumpul membina rumah-tangganya kembali, namun Tergugat tidak mau karena terlalu sakit hati dan tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار-

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصملا بلجىء مدقم سد
اغمللاأرد-

Artinya : " Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. AKH. FAUZIE sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. dan SUHARJA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKH. FAUZIE

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ttd

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

SUHARJA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. KHAIRIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp391.00,00

Catatan:

Amar Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal.....
Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap tanggal.....

Marabahan, 4 Mei 2011

Disalin Sesuai aslinya

PANITERA,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)